



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ~~693~~ TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN KARTU PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Kartu Perkawinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN KARTU PERKAWINAN.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Kartu Perkawinan bagi pasangan suami dan istri sebagai bukti dan dokumen tambahan selain Buku Pencatatan Perkawinan.
- KEDUA : Pemberian Kartu Perkawinan diutamakan untuk perkawinan yang dilakukan pada tahun berjalan.
- KETIGA : Pemberian Kartu Perkawinan dilakukan secara bertahap mulai Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan kemampuan Kantor Urusan Agama Kecamatan menerapkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menetapkan wilayah percontohan dan teknis distribusi Kartu Perkawinan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Nopember 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN